



**(Paket 2)**

**Dokumen Tahap Pelaksanaan  
“Dokumen Kontrak”**

**atas**

**1 (satu) Paket Redundant Server Email dan  
Server Virtualisasi (Replacement FA5689)**

## PERJANJIAN

antara

**PERUM PERCETAKAN UANG RI**

dengan

**PT. SISINDOKOM LINTASBUANA**

tentang

**PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER  
VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)**

Nomor : SP-620/V/2024

Pada hari ini, Senin, tanggal Enam, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kantor Perum Percetakan Uang RI, Jalan Palatehan Nomor 4, Kebayoran Baru - Jakarta 12160, oleh dan antara pihak-pihak:

**Esti Wuryani,**

yang dalam hal ini jabatannya selaku Kepala Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor : SKEP-292/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 tentang Mutasi Perum Percetakan Uang RI, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perum Percetakan Uang RI yang didirikan untuk terakhir kalinya berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 6 Tahun 2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia, yang berkedudukan hukum di Jalan Palatehan No. 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, yang selanjutnya dalam perbuatan hukum ini disebut sebagai: -----

-----**PIHAK KESATU**-----

**Tommy Soegianto,**

yang dalam hal ini jabatannya selaku Direktur Komersil berdasarkan Akta Kuasa Direksi Nomor : 03 tanggal 12 Juli 2021 dihadapan Notaris Teka Hariyadi, S.H., Notaris di Jakarta dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Sisindokom Lintasbuana yang didirikan berdasarkan Akta Nomor : 176 tanggal 17 April 1990, yang dibuat dihadapan Mohamad Said Tadjoedin, Notaris di Jakarta, diubah untuk terakhir kalinya berdasarkan Akta Notaris Nomor : 04 pada tanggal 05 September 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Teka Hariyadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang berkedudukan di Jalan Penataran No. 2 Pegangsaan Jakarta Pusat 10320 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor : 01.339.985.2-073.000 yang untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai : -----

-----**PIHAK KEDUA**-----

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut juga "**Para Pihak**".



## PARA PIHAK MENERANGKAN

- a. Bahwa PIHAK KESATU bermaksud melaksanakan Pekerjaan 1 (satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689) sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA telah ditunjuk untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- c. Dokumen-dokumen terkait pelaksanaan pengadaan ini sesuai dengan **Lampiran 1** Perjanjian ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Perjanjian ini berdasarkan ketentuan-ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

## PASAL 1

### DEFINISI-DEFINISI

- (1) **Perjanjian** adalah Perjanjian ini yang dibuat dan ditandatangani antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, termasuk seluruh lampirannya dan setiap perubahan-perubahannya.
- (2) **Pekerjaan** adalah Pekerjaan 1 (satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689) termasuk seluruh perangkat penunjangnya yang harus dilaksanakan dan dipasok oleh PIHAK KEDUA.
- (3) **Harga Pekerjaan** adalah harga yang dibayarkan kepada PIHAK KEDUA oleh PIHAK KESATU atas pelaksanaan dan penyelesaian seluruh Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.
- (4) **Pengguna Barang/Jasa** adalah pegawai PIHAK KESATU yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU untuk mewakili PIHAK KESATU dalam mengawasi pelaksanaan Pekerjaan.
- (5) **Hari Kalender** adalah hari berdasarkan perhitungan dalam kalender masehi.
- (6) **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan Jumat kecuali pada hari tersebut ditetapkan sebagai hari libur nasional oleh pemerintah
- (7) **Jaminan Uang Muka** adalah suatu instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh Penerbit Jaminan yang dapat diterima PIHAK KESATU, yang dibuka oleh PIHAK KEDUA atas nama PIHAK KESATU untuk menjamin pembayaran uang muka.
- (8) **Jaminan Pelaksanaan** adalah suatu instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh Penerbit Jaminan yang dapat diterima PIHAK KESATU, yang dibuka oleh PIHAK KEDUA atas nama PIHAK KESATU untuk menjamin pelaksanaan Pekerjaan.

*Li*



Nomor : SP-620/V/2024  
Tanggal : 06 Mei 2024

---

- (9) **Jaminan Pemeliharaan** adalah kewajiban PIHAK KEDUA untuk menjaga kualitas jasa selama masa tertentu.
- (10) **Jaminan Mutu** adalah kewajiban PIHAK KEDUA untuk menjaga kualitas jasa selama masa tertentu sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (11) **Jaminan Hukum** adalah kewajiban PIHAK KEDUA untuk menjamin bahwa hasil pekerjaan yang diserahkan kepada PIHAK KESATU tidak diperoleh dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (12) **Bill of Quantity (BQ) dan Term of Reference (TOR)** adalah dokumen yang berisi uraian mengenai berbagai pedoman dan persyaratan yang wajib dipatuhi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan, sebagaimana diuraikan dalam **Lampiran 2** Perjanjian ini.
- (13) **Surat Perintah Kerja (SPK)**, adalah yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut SPK adalah atas perintah khusus kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan pada lokasi tertentu atau pada kelompok lokasi tertentu.
- (14) **Penerbit Jaminan** adalah Bank BUMN/BUMD.

## **Pasal 2**

### **KETENTUAN-KETENTUAN UMUM**

- (1) Apabila suatu ketentuan Perjanjian ini atau bagian dari padanya dianggap batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap mana ketentuan tersebut tunduk, maka ketentuan dimaksud dianggap batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan dengan cara apapun, tidak berpengaruh pada atau mengurangi berlakunya bagian lain dari ketentuan tersebut atau ketentuan-ketentuan lainnya dari Perjanjian ini.
- (2) Kelalaian salah satu pihak dalam melaksanakan, dan keterlambatan satu Pihak melaksanakan hak berdasarkan Perjanjian ini, tidak berlaku sebagai pembebasan atau pengesampingan dari setiap pelaksanaan keseluruhan atau sebagian dari hak berdasarkan Perjanjian ini tidak mencegah pelaksanaan lain atau pelaksanaan selanjutnya dari hak tersebut.
- (3) Perjanjian ini berlaku untuk kepentingan dan mengikat Para Pihak, para pengganti dan para penerima hak yang diijinkan masing-masing Pihak.

## **Pasal 3**

### **LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pengadaan Nomor : RKS-10/INV/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 dan *Bill of Quantity (BQ)* sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran 2** Perjanjian ini, PIHAK KEDUA akan





menyerahkan hasil Pekerjaan kepada PIHAK KESATU dalam keadaan selesai seluruhnya yang siap digunakan oleh PIHAK KESATU.

**Pasal 4**  
**PENUNJUKAN**

- (1) Tunduk pada syarat dari Perjanjian ini, PIHAK KESATU dengan ini setuju untuk menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini setuju menerima penunjukan tersebut.
- (2) PIHAK KEDUA atas biaya sendiri wajib memperoleh semua jenis izin/lisensi dan visa dari pejabat/institusi yang berwenang yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan, sehingga menjamin terselesaikannya Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perjanjian ini.
- (3) PIHAK KESATU sebatas kewenangannya akan membantu PIHAK KEDUA dengan memberi rekomendasi yang diperlukan dalam memperoleh izin-izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- (1) PIHAK KEDUA sanggup dan berjanji untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam **Lampiran 6** Perjanjian ini.
- (2) Jangka waktu tersebut dalam ayat (1) Pasal ini telah termasuk hari Minggu dan hari libur yang ditetapkan pemerintah, serta hari untuk pemeriksaan Pekerjaan dan pembuatan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- (3) Tanggal penyelesaian dan penyerahan hasil Pekerjaan adalah tanggal dimana PIHAK KEDUA harus menyelesaikan dan penyerahan seluruh Pekerjaan, oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sebagaimana tercantum dalam Acara Serah Terima Pekerjaan.
- (4) Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan dapat diperpanjang, bila :
  - a. Terjadinya keadaan memaksa yang tidak dapat diatasi atau diperkirakan sebelumnya oleh kedua belah pihak yang mengakibatkan terhambatnya Pekerjaan.
  - b. Apabila Para Pihak setuju untuk memperpanjang dikarenakan kebutuhan dan permintaan PIHAK KESATU.
- (5) Perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini hanya dapat diberikan apabila PIHAK KEDUA menyampaikan dengan mengemukakan alasan yang cukup untuk itu, hal mana disetujui oleh PIHAK KESATU.

*Li*

- (6) Apabila pemberitahuan dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini tidak dimajukan sampai berakhirnya jangka waktu penyelesaian Pekerjaan, maka PIHAK KEDUA dianggap mengabaikan haknya untuk memperoleh perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan.

## **Pasal 6**

### **PERSYARATAN PELAKSANAAN**

- (1) Pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran 2** Perjanjian ini.
- (2) Dalam melaksanakan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, PIHAK KEDUA antara lain harus menaati hal-hal sebagai berikut :
  - a. Syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam *Bill of Quantity* dan perubahan-perubahan beserta syarat-syarat dan ketentuan lain yang disepakati oleh Para Pihak.
  - b. Segala petunjuk dan instruksi atas dasar Perjanjian yang diberikan oleh pengawas pelaksana secara tertulis maupun lisan dalam waktu penyelenggaraan Pekerjaan.
  - c. Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan PIHAK KESATU, pemerintah pusat maupun daerah atau instansi pemerintah yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan.
  - d. Persyaratan Keselamatan & Kesehatan Kerja, Lingkungan dan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran 7**.

## **Pasal 7**

### **HARGA PEKERJAAN**

- (1) Harga bagi Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini diatur dalam **Lampiran 3** yang berlaku sebagai kesatuan dengan Perjanjian ini.
- (2) Harga Pekerjaan dalam Perjanjian ini telah termasuk seluruh pajak-pajak (termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)), biaya bea meterai dan bea-bea lain yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan pemerintah yang berlaku dan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA untuk melunasinya kepada pemerintah.
- (3) Harga Pekerjaan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan harga satuan tersebut dalam **Lampiran 3** Perjanjian ini merupakan harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai dengan selesai pelaksanaan Pekerjaan dan Pembayaran, kecuali bila terjadi tambah-kurang sehingga mengakibatkan bertambah atau berkurangnya Harga Pekerjaan.





## **Pasal 8**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

Disamping hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal lain Perjanjian ini, PIHAK KEDUA mempunyai hak-hak dan tanggungjawab-tanggungjawab sebagai berikut :

(1) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Berhak untuk memasuki ruangan kerja PIHAK KESATU untuk melaksanakan Pekerjaan dengan didampingi petugas internal PIHAK KESATU.
- b. Berhak untuk memperoleh informasi dan/atau data yang dapat disediakan PIHAK KESATU terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan.
- c. Berhak menerima pembayaran atas penyelesaian Pekerjaan sesuai ketentuan Perjanjian.
- d. Bertanggungjawab atas akurasi data dan/atau rekomendasi yang dibuat, dengan kelengkapan yang sesuai dengan semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku, kebenaran perhitungan, kejelasan gambar-gambar serta wajib menjamin kerahasiaannya dalam waktu yang tidak terbatas.
- e. Bertanggungjawab atas pelaksanaan Pekerjaan sehingga hasil Pekerjaan benar-benar dapat diandalkan dan di pertanggungjawabkan, serta memenuhi kebutuhan PIHAK KESATU sesuai ketentuan Rencana Kerja & Syarat-Syarat dan Perjanjian.
- f. Berkewajiban untuk menyediakan serta menggunakan tenaga-tenaga dengan jumlah, keahliannya dan pengalaman profesional yang memadai sesuai dengan Pekerjaan menurut Perjanjian, sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan sesuai kualitas, kuantitas dan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- g. Berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana secara cukup dan berkualitas guna melaksanakan Perjanjian.
- h. Berkewajiban mengganti personil yang dilibatkan dalam penyelesaian Pekerjaan dengan personil yang setara/lebih kecakapannya, jika menurut PIHAK KESATU tidak atau kurang ahli dalam Pekerjaan yang sedang dikerjakan. PIHAK KEDUA atas tanggungan sendiri wajib mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk penggantian tersebut.
- i. Berkewajiban menyerahkan semua dokumen yang dibuat PIHAK KEDUA sehubungan dengan Perjanjian ini kepada PIHAK KESATU.
- j. Berkewajiban memberikan ganti rugi, melindungi dan membela PIHAK KESATU dengan biaya PIHAK KEDUA sendiri dari semua tindakan, tuntutan kerugian atau kerusakan yang timbul atas pelanggaran oleh PIHAK KEDUA selama pelaksanaan Pekerjaan terhadap ketentuan hukum atau hak-hak Pihak Ketiga dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

*Li*



(2) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU :

- a. Berhak meminta PIHAK KEDUA untuk mengganti karyawan PIHAK KEDUA yang bekerja dan atau kegiatannya tidak memuaskan dengan alasan kuat dan PIHAK KEDUA wajib melakukan penggantian dengan orang yang setara/lebih cakap atas tanggungan sendiri.
- b. Berhak memeriksa dan atau mengubah serta menyetujui rencana dan atau laporan sesuai dengan Lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini dengan mendapatkan persetujuan sebelumnya dari PIHAK KEDUA.
- c. Berhak menggunakan hasil Pekerjaan PIHAK KEDUA yang telah diserahkan untuk keperluan PIHAK KESATU jika terjadi pemutusan Perjanjian, sepanjang hasil dimaksud telah dibayar oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- d. Berkewajiban memberikan data dan keterangan yang cukup yang diperlukan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian.
- e. Berkewajiban memberikan kepada PIHAK KEDUA dan karyawannya kartu pengenal yang diperlukan dan Perjanjian lainnya untuk memasuki daerah dan lokasi yang berkaitan dengan Pekerjaan menurut Perjanjian.
- f. Berkewajiban menerbitkan Berita Acara sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini tepat pada waktunya.

**Pasal 9**

**CARA DAN SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN**

- (1) Tata Cara Pembayaran Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini mengacu pada **Lampiran 4** Perjanjian ini.
- (2) PIHAK KESATU akan membayar harga atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini setelah di kurangi biaya transfer dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam **Lampiran 4** diatas dalam waktu 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya surat tagihan yang bersangkutan dan telah dinyatakan lengkap dan benar oleh PIHAK KESATU.

**Pasal 10**

**JAMINAN PELAKSANAAN**

- (1) PIHAK KEDUA harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) kepada PIHAK KESATU berupa Jaminan dari Bank BUMN/BUMD sebesar 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan dimaksud pasal 7 Perjanjian ini.
- (2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus mempunyai masa berlaku sampai dengan Pekerjaan selesai secara keseluruhan dan diterima oleh PIHAK KESATU yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

*Li*

- (3) Apabila Jaminan Pelaksanaan tersebut akan habis masa berlakunya sebelum Pekerjaan selesai, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memperpanjang masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum habis masa berlakunya Jaminan dimaksud dan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kalender harus diserahkan kepada PIHAK KESATU.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA baik lalai ataupun sengaja tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang telah diperpanjang sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka PIHAK KESATU berhak secara sepihak tanpa perlu adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA untuk menguangtunai Jaminan Pelaksanaan tersebut pada saat hari jatuh temponya serta berhak untuk menahan pembayarannya.
- (5) Jaminan Pelaksanaan dimaksud Pasal ini akan dikembalikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah selesai Pekerjaan secara keseluruhan dan diterima oleh PIHAK KESATU yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- (6) Jaminan Pelaksanaan akan menjadi milik PIHAK KESATU apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
  - a. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
  - b. PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah menandatangani Perjanjian ini.
  - c. Pemutusan Perjanjian oleh PIHAK KESATU sebagai akibat PIHAK KEDUA lalai atau dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini walaupun telah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali oleh PIHAK KESATU yang masing-masing berjangka waktu 1 (satu) minggu secara patut dan layak.

## **Pasal 11**

### **PENERIMAAN PEKERJAAN**

- (1) Setiap tahapan Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan/atau dinyatakan selesai dengan baik oleh PIHAK KESATU akan dibuatkan Berita Acara Opname Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pengguna Barang/Jasa dan PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila Pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA telah diterima dalam keadaan baik dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU, maka dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Apabila sebagian atau seluruh Pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU berhak menolak Pekerjaan tersebut dengan Surat Penolakan dan PIHAK KEDUA diwajibkan





mengganti sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.

- (4) Penerimaan Pekerjaan yang dinilai tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU harus segera diambil oleh PIHAK KEDUA dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender setelah pemberitahuan secara tertulis oleh PIHAK KESATU dan Pekerjaan baik pengganti Pekerjaan yang tidak memenuhi syarat harus diserahkan kepada PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah pemberitahuan.

## **Pasal 12**

### **PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA**

- (1) PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan untuk mengalihkan pelaksanaan Lingkup Pekerjaan dimaksud Pasal 3 Perjanjian ini, baik sebagian maupun keseluruhannya kepada pihak ketiga.
- (2) PIHAK KEDUA dapat mengalihkan pelaksanaan Pekerjaan baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak ketiga yang disebabkan oleh suatu hal tertentu dan/atau keadaan memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 Perjanjian ini, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA telah mendapatkan persetujuan dari PIHAK KESATU, maka :
- a) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh terhadap mutu Pekerjaan sebagaimana Perjanjian ini.
  - b) PIHAK KEDUA bertanggungjawab dan akan memberikan ganti rugi kepada PIHAK KESATU apabila Pekerjaan yang dialihkan kepada pihak ketiga mengalami kegagalan, kerusakan yang dapat merugikan PIHAK KESATU.
  - c) PIHAK KEDUA harus mengawasi pekerjaan pihak ketiga atas Pekerjaan yang dialihkan tersebut dan melaporkan kepada PIHAK KESATU.
  - d) PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK KESATU dari segala tuntutan/gugatan dan klaim dari pihak ketiga manapun termasuk namun tidak terbatas dari pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan dalam Perjanjian ini.
- (4) Apabila ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini dilanggar oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU secara sepihak berhak membatalkan Perjanjian ini tanpa adanya tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA, dan PIHAK KESATU berhak memberikan pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada pihak lain serta apabila ada Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) menjadi milik PIHAK KESATU.





**Pasal 13**

**LAPORAN**

Selama jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana yang diuraikan dalam **Lampiran 2** Perjanjian ini untuk diperiksa.

**Pasal 14**

**JAMINAN HUKUM**

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa semua hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini yang diserahkan kepada PIHAK KESATU tidak diperoleh dengan cara yang tidak sah, tidak bertentangan dengan hukum, tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maupun hak-hak lainnya, serta tidak dibebani dengan hak pihak lain yang dapat menghambat atau mengganggu penyerahan Pekerjaan maupun pemanfaatannya oleh PIHAK KESATU.
- (2) Dalam hal terjadi tuntutan atau klaim apapun sehubungan dengan hal tersebut ayat (1) Pasal ini, PIHAK KEDUA wajib membebaskan PIHAK KESATU dari klaim atau tuntutan tersebut, serta mengambil tindakan hukum yang diperlukan termasuk mewakili di depan pengadilan atau lembaga lainnya atas biaya yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (3) Apabila klaim atau tuntutan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dikabulkan oleh pengadilan atau oleh lembaga apapun, maka PIHAK KEDUA menjamin bahwa hasil Pekerjaan menurut Perjanjian ini, tetap dapat dipergunakan dan menjadi milik PIHAK KESATU.

**Pasal 15**

**JAMINAN MUTU**

- (1) Masa Jaminan Mutu atas Pekerjaan menurut Perjanjian ini adalah selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa kualitas Pekerjaan adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, karena itu PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas segala kerugian atau kerusakan akibat kekurangsempurnaan dalam proses pembuatannya.
- (3) Jaminan ini tidak berlaku bilamana dapat dibuktikan oleh PIHAK KEDUA bahwa kerusakan atau kerugian tersebut disebabkan oleh karena kesalahan di dalam pemakaian PIHAK KESATU atau orang-orang yang bekerja untuk PIHAK KESATU, namun yang terbukti bukan karena kesalahan dalam

*Li.*

proses pembuatan, hal mana harus dibuktikan oleh PIHAK KEDUA dan dapat meyakinkan PIHAK KESATU.

- (4) Dalam hal terjadi kerusakan dan atau kerugian, maka PIHAK KESATU akan memberitahukan secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender setelah kerusakan dan atau kerugian tersebut ditemukan, serta masih dalam waktu sebelum lampainya waktu jaminan seperti dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memperbaiki kerusakan tersebut dan atau mengganti kerugian dalam waktu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan dari PIHAK KESATU kecuali apabila PIHAK KEDUA dapat membuktikan bahwa kerusakan tersebut adalah terjadi karena sebab dimaksud ayat (3) Pasal ini. Segala ongkos-ongkos, biaya-biaya serta pengeluaran lain yang timbul karena penggantian dan atau perbaikan Pekerjaan tersebut menjadi kewajiban dan tanggung-jawab PIHAK KEDUA.

#### **Pasal 16**

#### **PENGAWASAN**

- (1) Untuk keperluan mengawasi pelaksanaan seluruh Pekerjaan dimaksud dalam Perjanjian ini oleh PIHAK KESATU akan menunjuk Pengguna Barang/Jasa sebagai pengawas pelaksanaan Pekerjaan PIHAK KEDUA.
- (2) Bila diperlukan untuk mengawasi pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK KESATU dapat mendatangi tempat pelaksanaan Pekerjaan PIHAK KEDUA, guna melakukan pemeriksaan dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada PIHAK KEDUA, dengan memberitahukan tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA.

#### **Pasal 17**

#### **JAMINAN PEMELIHARAAN**

- (1) Jaminan Pemeliharaan adalah kewajiban PIHAK KEDUA untuk menjaga kualitas jasa selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- (2) PIHAK KEDUA harus menyerahkan jaminan pemeliharaan dalam bentuk Bank Garansi dari Penerbit Jaminan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan (termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)).
- (3) PIHAK KEDUA tetap bersedia untuk memberikan masukan/advis kepada PIHAK KESATU, sampai dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.





**Pasal 18**  
**SANKSI**

- (1) Atas setiap keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK KESATU akan mengenakan denda kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sejumlah 1‰ (satu permil) dari total Harga Pekerjaan yang dimaksud dalam Perjanjian ini untuk setiap hari keterlambatan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga mencapai denda maksimal 5% (lima persen), yang dapat dipotong secara sekaligus dari tagihan PIHAK KEDUA yang belum dibayar PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA dibebaskan dari denda apabila:
  - a. Keterlambatan dimaksud disebabkan oleh keadaan memaksa, yang dibuktikan secara sah dengan surat resmi dari pejabat pemerintah yang berwenang.
  - b. Keterlambatan tersebut dikarenakan perintah tertulis dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk menunda atau menghentikan Pekerjaan sementara waktu.
  - c. Permintaan perpanjangan waktu Pekerjaan, disetujui secara tertulis oleh PIHAK KESATU.

**Pasal 19**  
**PEMUTUSAN PERJANJIAN**

- (1) PIHAK KESATU berhak secara sepihak, tanpa adanya suatu tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA, untuk memutuskan sebagian atau seluruh Pekerjaan menurut Perjanjian, apabila salah satu diantara sebab-sebab pembatalan tersebut di bawah ini terjadi:
  - a. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Pekerjaan ini, PIHAK KEDUA belum memulai pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.
  - b. Pekerjaan tertunda atau terhalang karena terjadinya kejadian-kejadian keadaan memaksa yang tidak mengakibatkan Para Pihak tidak mungkin melanjutkan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.
  - c. Pekerjaan tidak diselesaikan dalam waktu 50 (lima puluh) hari kalender setelah tanggal penyelesaian.
  - d. Apabila PIHAK KEDUA ternyata menyerahkan pelaksanaan Pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU dan penyerahan dilakukan kepada perusahaan yang tidak dikenal atau berada diluar kendali PIHAK KEDUA atau dalam perusahaan yang tidak mengendalikan PIHAK KEDUA.
  - e. Jika terbukti bahwa PIHAK KEDUA telah melanggar Perjanjian kerahasiaan.

*Li*

- (2) PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA, tanpa tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA atau PIHAK KESATU, dapat mengakhiri sebagian atau seluruh Pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini dalam hal terjadi keadaan memaksa berdasarkan Pasal 22 Perjanjian ini.
- (3) Untuk hal ihwal pembatalan Perjanjian dimaksud ayat (1) sub a, c, d dan e pasal ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat bahwa pembatalan Perjanjian dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA serta dengan ini PIHAK KEDUA menyatakan melepaskan hak-hak untuk mengajukan tuntutan terhadap PIHAK KESATU, yang timbul akibat dari pemutusan dimaksud pasal ini.
- (4) PIHAK KEDUA dapat mengakhiri sebagian atau seluruh Pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai Perjanjian ini dalam hal PIHAK KESATU tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya sehubungan dengan Perjanjian ini.
- (5) Dalam hal adanya pemutusan Perjanjian berdasarkan alasan-alasan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan membebaskan PIHAK KESATU dari segala tuntutan hukum termasuk dari Pihak Ketiga.
- (6) Dalam hal pengakhiran Perjanjian yang dimaksud pasal ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pengakhiran Perjanjian ini dapat dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari satu pihak kepada pihak lain, tanpa perlu adanya keputusan hukum serta dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyertakan hak-hak yang dari padanya apabila ada.

## **Pasal 20**

### **PERLAKUAN SECARA RAHASIA**

- (1) Para Pihak sepakat melakukan usaha-usaha mereka yang terbaik untuk menjaga kerahasiaan informasi sehubungan dengan Perjanjian ini dan Para Pihak harus memastikan Direktur-direktur, Pegawai-pegawai, Agen-agen dan/atau Pembantu-pembantu mereka tidak akan mengungkapkan informasi, data, dokumentasi dan pengetahuan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang lain, tidak juga akan menerbitkan informasi, data, dokumentasi dan pengetahuan dalam bentuk cetakan, kaset, disket, disk atau bentuk-bentuk lain, kecuali sepanjang tindakan dilakukan sebagai laporan kepada instansi pemerintah terkait sebagaimana diperlukan oleh Undang-undang.
- (2) Kecuali informasi yang teridentifikasi dibuka oleh (pihak pemberi informasi) kepada pihak lain (pihak penerima informasi), bila dibuka secara tertulis berlabel "*proprietary*" atau "*confidential*" atau setiap label yang mempunyai arti yang semacam, atau bila dibuka secara lisan, yang harus dituangkan dalam tulisan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan berlabel "*proprietary*" atau



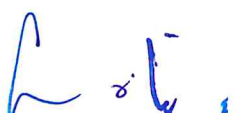
"*confidential*" atau setiap label yang memiliki arti yang semacam (informasi rahasia) tetap menjadi milik pihak pemberi informasi.

- (3) Kecuali untuk hak-hak khusus yang diberikan oleh Perjanjian ini, pihak penerima informasi tidak boleh menggunakan setiap informasi rahasia dan pihak pemberi informasi untuk kepentingannya sendiri. Pihak penerima informasi harus menggunakan tingkatan pemeliharaan tertinggi yang wajar secara komersial untuk memproteksi informasi rahasia dari pihak pemberi informasi. Pihak penerima informasi tidak boleh membuka informasi rahasia kepada Pihak Ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis yang tegas dari pihak pemberi informasi (kecuali semata-mata untuk kebutuhan usaha internal dari pihak penerima informasi, kepada karyawan atau PIHAK KEDUA yang diikat oleh suatu Perjanjian tertulis dengan pihak penerima informasi untuk menjaga kerahasiaan dari informasi rahasia secara konsisten dengan Perjanjian ini).
- (4) Informasi rahasia tidak mencakup informasi:
  - a. Yang tersedia kepada pihak publik selain dari pada karena wanprestasi karena Perjanjian ini.
  - b. Yang secara sah diterima dari Pihak Ketiga yang tidak melanggar kewajiban kerahasiaan.
  - c. Yang secara independen dikembangkan oleh pihak penerima informasi tanpa akses pada informasi rahasia.
  - d. Yang diberitahukan kepada pihak penerima informasi pada waktu dilangsungkan keterbukaan; atau
  - e. Yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum atau perintah pengadilan, dengan ketentuan pihak pemberi informasi diberikan pengetahuan yang wajar mengenai ketentuan hukum atau perintah pengadilan tersebut dan kesempatan untuk mencabut untuk mengecualikan atau membatasi perbuatan tersebut.
- (5) Tunduk pada hal sebelumnya, pihak penerima informasi setuju untuk menghentikan penggunaan setiap dan semua bahan yang memuat informasi rahasia kepada pihak pemberi informasi ketika diminta.

## **Pasal 21**

### **PEKERJAAN TAMBAH/KURANG**

- (1) Terhadap perubahan Lingkup Pekerjaan dilaksanakan setelah ada persetujuan dari PIHAK KESATU atas perubahan tersebut.
- (2) Apabila perubahan menyebabkan penambahan atau pengurangan biaya dan/atau mengubah jangka waktu penyelesaian Pekerjaan, maka harus dibuat perubahan terhadap Harga Pekerjaan dan/atau jangka waktu penyelesaian Pekerjaan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- (3) Setiap variasi terhadap isi Perjanjian ini, baik sehubungan dengan Lingkup Pekerjaan, Harga Pekerjaan, Jangka Waktu atau bagian lain dari Perjanjian ini, dibuat secara tertulis dan disetujui oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya dituangkan dalam Addendum terhadap Perjanjian ini dan mengikat bagi PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Addendum tersebut.



- (4) Harga satuan yang disepakati untuk variasi terhadap Lingkup Pekerjaan yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini harus sama dengan harga unit yang dirinci dalam Perjanjian ini.

## **Pasal 22**

### **KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa adalah keadaan-keadaan yang disebabkan oleh kejadian-kejadian di luar kendali atau kekuasaan dari Para Pihak yang merintangikan atau menghalangi pihak tersebut dalam menjalankan kewajibannya memenuhi Perjanjian ini, seperti :
- a. Gempa bumi besar, angin topan, banjir besar, terkena petir, kebakaran besar, tanah longsor dan wabah penyakit;
  - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, pemberontakan dan Kebijakan Pemerintah di Bidang Moneter;
  - c. Kejadian-kejadian lain di luar kemampuan dan kekuasaan dari Para Pihak.
- (2) Dalam hal Keadaan Memaksa yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terjadi, maka pihak yang terkena Keadaan Memaksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Memaksa dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang mengeluarkannya;
- (3) Kelalaian atau keterlambatan pihak yang terkena Keadaan Memaksa dalam memenuhi kewajiban memberitahukan seperti sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sebagai peristiwa Keadaan Memaksa oleh pihak lainnya;
- (4) Kejadian-kejadian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diperhitungkan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh yang terkena Keadaan Memaksa apabila dalam ayat (1) Pasal ini dipenuhi, dimana perpanjangan waktu tersebut akan dibicarakan atau dimusyawarahkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak yang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya disetujui bersama;
- (5) Semua kerugian dan biaya-biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya Keadaan Memaksa bukan merupakan tanggungjawab pihak lainnya.
- (6) Setiap kejadian yang dikategorikan sebagai Keadaan Memaksa harus diberitahukan kepada pihak lain dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya. Apabila jangka waktu dilampaui, Pihak lain berhak menolak Keadaan Memaksa sebagai alasan keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan kewajiban pihak tersebut.
- (7) Perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan berkaitan dengan Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) tidak menyebabkan bertambahnya Harga Pekerjaan.



- (8) Semua kerusakan sehubungan dengan terjadinya Keadaan Memaksa menjadi tanggungjawab pihak yang bersangkutan.
- (9) Pemutusan sedemikian tidak menghilangkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban Para Pihak yang sudah timbul sebelum kejadian Keadaan Memaksa.

### **Pasal 23**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Dokuman-dokumen berikut akan dilampirkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- |                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lampiran 1</b> | : Dokumen-dokumen Terkait Pengadaan                                    |
| <b>Lampiran 2</b> | : Spesifikasi Teknis dan Lingkup Pekerjaan ( <i>Bill of Quantity</i> ) |
| <b>Lampiran 3</b> | : Harga Pekerjaan                                                      |
| <b>Lampiran 4</b> | : Mekanisme Pembayaran                                                 |
| <b>Lampiran 5</b> | : Alamat Surat Menyurat                                                |
| <b>Lampiran 6</b> | : Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan                                   |
| <b>Lampiran 7</b> | : Persyaratan Keselamatan & Kesehatan Kerja, Lingkungan dan Pengamanan |

### **Pasal 24**

#### **HUKUM YANG BERLAKU**

Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia. Hal-hal yang belum dan tidak diatur dalam Perjanjian ini harus tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terhadap Perjanjian-perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada hukum Perjanjian yang terdapat dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

### **Pasal 25**

#### **PENYELESAIAN SENGKETA**

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini ataupun hal-hal lainnya, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah saling sepakat berjanji untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Bilamana cara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat dalam penyelesaian perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat dan berjanji akan menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan dan prosedur BANI.

*Handwritten signature/initials*

Arbitrase akan diselesaikan oleh 3 (tiga) orang Arbiter yang ditunjuk sebagai berikut :

- a. Masing-masing dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA harus menunjuk 1 (satu) Arbiter dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal suatu permintaan untuk Arbitrase telah dikeluarkan oleh pihak yang meminta atau Para Pihak lain telah bersama-sama setuju membawa perselisihan kepada Arbitrase dan kedua Arbiter yang ditunjuk secara bersama-sama akan menunjuk Arbiter ketiga yang akan menjadi Ketua Arbitrase;
  - b. Apabila salah satu pihak gagal menunjuk Arbiternya dalam jangka waktu sebagaimana dinyatakan di atas, Arbiter yang telah ditunjuk dan duduk sendiri sebagai Arbitrase dan memberikan keputusan;
  - c. Namun apabila kedua Arbiter gagal menunjuk Arbiter ketiga dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal penunjukan kedua Arbiter, Ketua BANI atau Pejabat BANI yang berwenang untuk menunjuk Arbiter ketiga sebagai Ketua Arbitrase atas permintaan salah satu pihak;
- (3) Para pihak harus menanggung biaya Arbitrase secara sama rata dan proses Arbitrase harus dilangsungkan di Jakarta;
  - (4) Kecuali dalam sub b. Ayat (2) Pasal ini, Keputusan Badan Arbitrase diambil berdasarkan suara terbanyak dan bersifat mengikat kedua belah pihak terhadap Para Pihak;
  - (5) Para Pihak telah sepakat dan berjanji untuk secara tegas menentukan tidak ada banding atau penghentian pelaksanaan yang diajukan ke Pengadilan atas keputusan Badan Arbitrase dan Para Pihak tidak akan menolak atau menentang pelaksanaan keputusan yang dilakukan oleh pihak untuk keuntungan siapa keputusan Badan Arbitrase telah diberikan;
  - (6) Tiada satu pihak berhak untuk memulai atau melakukan tindakan di Pengadilan terhadap segala masalah dalam sengketa sampai dengan masalah tersebut telah diputuskan sebagaimana diatur disini, kecuali untuk pelaksanaan keputusan Badan Arbitrase;
  - (7) Selama proses Arbitrase dan sampai Arbitrase memberikan keputusannya Para Pihak setuju terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Perjanjian ini tanpa berprasangka atau menduga atas putusan akhir yang diambil oleh para Arbiter tersebut;
  - (8) Para Pihak setuju memberlakukan penunjukan Arbitrase tidak akan berakhir pada tanggal setelah 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penunjukannya dan mandat kepada Arbitrase sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan keputusan ini, akan tetap berlangsung sampai dengan keputusan telah diambil oleh Badan Arbitrase;
  - (9) Keputusan Badan Arbitrase dapat dilaksanakan di setiap Pengadilan manapun yang mempunyai yuridiksi yang berwenang terhadap masing-masing Para Pihak atau harta kekayaannya;





**Pasal 26**  
**SURAT MENYURAT**

Semua surat menyurat yang diberikan oleh suatu Pihak kepada Pihak lainnya harus dikirim tertulis dan dialamatkan kepada PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran 5** Perjanjian ini. Pemberitahuan berlaku pada saat dikirim dan bukti penerimaan ditandatangani atau tanggal pemberlakuannya, mana yang lebih akhir.

**Pasal 27**  
**A D D E N D U M**

Hal-hal yang belum diatur dan atau perubahan-perubahan dari Perjanjian ini, akan diselesaikan melalui kesepakatan atau perundingan kedua belah pihak, dan yang akan dituangkan dalam suatu Addendum Perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

**Pasal 28**  
**LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI**

- (1) PIHAK KEDUA dilarang untuk menerima penawaran atau menyetujui pemberian hadiah, komisi, potongan atau bentuk-bentuk lain yang sejenis dari karyawan, dari PIHAK KESATU untuk tujuan ditandatanganinya dan/atau pelaksanaan Perjanjian.
- (2) Pelanggaran terhadap ayat (1) Pasal ini oleh PIHAK KEDUA atau karyawannya atau pihak lain yang bekerja untuk PIHAK KEDUA dapat mengakibatkan pembatalan Perjanjian ini oleh PIHAK KESATU, dan biaya yang timbul dari pembatalan tersebut akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA akan dieliminasi sebagai mitra bisnis PIHAK KESATU.
- (3) Pelanggaran dari setiap ketentuan dalam Pasal ini akan mengakibatkan gugatan pidana terhadap PIHAK KEDUA. Dalam hal terjadi penindaklanjutan atas adanya tindakan penerimaan komisi atau hadiah yang berpotensi merugikan PIHAK KESATU, semua biaya, ongkos dan kerugian yang timbul akan menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

**Pasal 29**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Semua judul pasal-pasal yang ada dalam Perjanjian ini hanya untuk memudahkan dan karenanya tidak akan mengubah, menambah atau mempengaruhi arti tertentu dari interpretasi Perjanjian ini.



Nomor : SP-620/V/2024  
Tanggal : 06 Mei 2024

---

- (2) Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia.
- (3) PIHAK KEDUA atas biayanya sendiri harus membuat 3 (tiga) salinan Perjanjian untuk diserahkan kepada PIHAK KESATU untuk pengawasan pelaksanaan Perjanjian dan kegiatan terkait lainnya.
- (4) Dalam hal suatu pasal Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan, maka pasal tersebut harus dihapus dan dianggap tidak berlaku. Para Pihak harus, sepanjang dimungkinkan, berunding dengan itikad baik untuk menyetujui suatu ketentuan yang dapat dilaksanakan yang mempunyai efek serupa secara mendasar dan Perjanjian ini harus diubah.
- (5) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini Para Pihak harus senantiasa memperhatikan etika bisnis yang berlaku secara umum untuk tercapainya kewajaran serta kualitas hasil pembangunan. Pelanggaran atas etika bisnis dapat mengakibatkan dibatalkannya atau diputuskannya Perjanjian ini tanpa adanya tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

Berdasarkan hal-hal tersebut Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan dilangsungkan di Jakarta oleh wakil-wakil Para Pihak, bermeterai cukup, masing-masing mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

  
**Tommy Soegianto**  
Direktur Komersil

**PIHAK KESATU**

  
**Esti Wuryani**  
Kepala Divisi Pengadaan  
dan Fasilitas Umum



|                                                                                                                        |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Lampiran 1 : DOKUMEN-DOKUMEN<br/>TERKAIT PENGADAAN</b>                                                              | <b>Lembar 1 / 2</b>                                    |
| <b>PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET<br/>REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER<br/>VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)</b> | <b>Nomor : SP-620/VI/2024<br/>Tanggal: 06 Mei 2024</b> |

1. Dokumen Pengadaan Pekerjaan 1 (satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689)  
 Nomor : RKS-10/INV/III/2024  
 Tanggal : 22 Maret 2024
2. Undangan Rapat Penjelasan (Aanwijzing) Pekerjaan 1 (satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689)  
 Nomor : IJL/2024/00004  
 Tanggal : 22 Maret 2024
3. Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing)  
 Nomor : 226/BA/Dep.Pengadaan/III/2024  
 Tanggal : 27 Maret 2024
4. Surat Penawaran Harga dari PIHAK KEDUA  
 Nomor : 416/SP/OP-220/IV/2024  
 Tanggal : 04 April 2024
5. Undangan Rapat Negosiasi Harga (E-Auction) Pengadaan Pekerjaan 1 (satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689) dari PIHAK KESATU  
 Nomor : 845/D3-1/IV/2024  
 Tanggal : 23 April 2024
6. Berita Acara Negosiasi Harga (e-Auction) Pekerjaan 1 (satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689)  
 Nomor : 00351/BANH/Dep.Pengadaan/IV/2024  
 Tanggal : 25 April 2024
7. Surat Penurunan Harga Pekerjaan 1 (satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689) dari PIHAK KEDUA  
 Nomor : 516/SP/OP-220/IV/2024  
 Tanggal : 25 April 2024
8. Pemberitahuan Pemenang Pengadaan/Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan 1 (satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689)  
 Nomor : SP3/IJL/2024/00004  
 Tanggal : 30 April 2024
9. Surat Perintah Kerja (SPK)  
 Nomor : IJL244500000277  
 Tanggal : 06 Mei 2024



|                                                                                                               |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Lampiran 1 : DOKUMEN-DOKUMEN<br>TERKAIT PENGADAAN                                                             | Lembar 2 / 2                                  |
| PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET<br>REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER<br>VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689) | Nomor : SP-620/V/2024<br>Tanggal: 06 Mei 2024 |

10. Surat Perjanjian (SP)  
 Nomor : SP-620/V/2024  
 Tanggal : 06 Mei 2024

**PIHAK KEDUA**

  
  
Tommy Soegianto  
 Direktur Komersil

**PIHAK KESATU**

  
Esti Wuryani  
 Kepala Divisi Pengadaan  
 dan Fasilitas Umum



|                                                                                                                |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)</b>                                       | <b>Lembar 1 / 13</b>                                  |
| <b>PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)</b> | <b>Nomor : SP-620/V/2024<br/>Tanggal: 06 Mei 2024</b> |

Lingkup Pekerjaan 1 (Satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689) sesuai Dokumen sebagai berikut :

Kontrak Lump Sum Fixed Price

1. Dokumen Pengadaan Pekerjaan 1 (satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689) sesuai Dokumen berikut lampirannya  
Nomor : RKS-10/INV/III/2024  
Tanggal : 22 Maret 2024
2. Undangan Rapat Penjelasan (Aanwijzing) Pekerjaan 1 (satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689)  
Nomor : IJL/2024/00004  
Tanggal : 22 Maret 2024
3. Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing)  
Nomor : 226/BA/Dep.Pengadaan/III/2024  
Tanggal : 27 Maret 2024
4. Surat Penawaran Harga dari PIHAK KEDUA  
Nomor : 416/SP/OP-220/IV/2024  
Tanggal : 04 April 2024
5. Surat Penurunan Harga Pekerjaan 1 (satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689) dari PIHAK KEDUA  
Nomor : 516/SP/OP-220/IV/2024  
Tanggal : 25 April 2024

### **TERM OF REFERENCE (TOR)**

#### **REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)**

**TAHUN 2024**

### **1. LATAR BELAKANG**

Perum Peruri sebagai salah satu perusahaan yang menjadi Obvitnas (Objek Vital Nasional) memerlukan Infrastruktur Teknologi Informasi yang handal untuk menunjang kelancaran bisnis. Sesuai dengan Roadmap Divisi TI, pembangunan infrastruktur TI tersebut meliputi infrastruktur jaringan, backbone, Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) untuk menunjang aplikasi Core System perusahaan beserta dengan sistem – sistem pendukung lainnya.

Seksi Infrastruktur TI merupakan salah satu struktur di Divisi TI yang salah satu tugas pokok dan fungsinya yaitu mengelola Infrastruktur Server dan Data Center yang bertujuan

|                                                                                                                |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)</b>                                       | <b>Lembar 2 / 13</b>                                  |
| <b>PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)</b> | <b>Nomor : SP-620/V/2024<br/>Tanggal: 06 Mei 2024</b> |

untuk mendukung seluruh aplikasi dan data pendukung produksi dari proses awal sampai proses akhir, termasuk dukungan terhadap layanan Bisnis Digital.

Dalam pelaksanaannya, salah satu uraian tugas yang harus dilaksanakan adalah mengelola dan memastikan seluruh aplikasi pada Server Virtualisasi Nutanix dapat berjalan dengan baik.

Saat ini, server email milik Perum Peruri berjalan pada server virtualisasi. *Email* Perum Peruri digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pelanggan, mitra bisnis, dan rekan kerja internal. Terbaru, Email Perum Peruri juga berfungsi sebagai enabler dan pendukung bisnis digital Peruri. Oleh karena itu, *server email* yang handal dan efisien menjadi sangat penting bagi Perusahaan. *Server email* berfungsi sebagai pusat pengelolaan dan penyampaian *email* di dalam organisasi, yang memungkinkan pengiriman, penerimaan, penyimpanan, dan akses *email* dengan cepat dan aman.

Namun, dalam perkembangannya, server email existing terdapat beberapa kondisi diantaranya sebagai berikut :

### 1. Kapasitas user email sudah penuh

Server email yang digunakan oleh Peruri saat ini memiliki jumlah user terdaftar mendekati 3000, yang merupakan batas maksimal user yang dapat digunakan. Dalam rangka mengakomodasi pertumbuhan bisnis Perusahaan dan kebutuhan pengguna baru, pengadaan server email tambahan menjadi krusial. Server email yang baru dapat mendukung kapasitas pengguna yang lebih besar dan memungkinkan pembuatan akun pengguna baru jika diperlukan.

### 2. Redundansi server email

Saat ini, Peruri hanya memiliki satu server email yang berfungsi untuk mengelola dan menyampaikan semua email. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko jika terjadi kegagalan pada server tersebut.

Dengan mengadopsi server email yang bekerja secara redundant, Perusahaan dapat meningkatkan ketersediaan dan keandalan sistem. Dalam kasus kegagalan server utama, server email cadangan akan secara otomatis mengambil alih tugas dan memastikan kelancaran layanan email tanpa adanya gangguan.

### 3. Server virtualisasi G6 memasuki End-of-Life

Berdasarkan informasi dari website Nutanix, bahwa server virtualisasi G6 yang menjalankan Server Email akan memasuki masa End of Support Life pada Januari 2025 (Pengadaan tahun 2019). Sehingga terdapat resiko jika server tersebut berjalan tanpa mendapat dukungan dari penyedia perangkat (prinsipal).

Server Email yang saat ini digunakan, sangat penting di dalam mendukung proses bisnis di Perusahaan, diantaranya adalah:

*h i*



|                                                                                                                |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)</b>                                       | <b>Lembar 3 / 13</b>                                  |
| <b>PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)</b> | <b>Nomor : SP-620/V/2024<br/>Tanggal: 06 Mei 2024</b> |

#### 1. Mendukung bisnis (Enabler)

Server email Peruri saat ini digunakan untuk pengiriman OTP (One Time Password) dan dokumen terkait untuk produk digital Peruri, seperti Tanda Tangan Digital (Peruri Sign), Materai elektronik (E-Materai), dan lain sebagainya. Sehingga fungsinya sangat vital di dalam proses bisnis digital.

#### 2. Komunikasi Internal yang Efisien

Server email yang handal memungkinkan seluruh unsur yang ada di Perum Peruri berkomunikasi dengan mudah melalui email. Informasi yang penting dan mendesak dapat segera disampaikan, sehingga mempercepat alur kerja dan pengambilan keputusan. Dengan adanya server email yang andal, pengguna dapat mengirim, menerima, dan mengatur email dengan cepat, meningkatkan efisiensi kerja dan kolaborasi antar tim.

#### 3. Komunikasi Eksternal yang Profesional

Email merupakan salah satu saluran komunikasi utama dengan pelanggan, mitra bisnis, dan pihak eksternal lainnya. Dengan adanya Server email yang baik, Perusahaan dapat menyampaikan email secara profesional dan aman. Fitur-fitur seperti enkripsi email, filter spam, dan tanda tangan digital dapat membantu menjaga kerahasiaan dan integritas email yang dikirimkan. Hal ini berkontribusi pada citra Perusahaan yang profesional dan dapat dipercaya.

#### 4. Penyimpanan dan Akses Informasi

Server email yang handal menyediakan penyimpanan email yang aman dan mudah diakses. Informasi dan data yang dikirim melalui email dapat diarsipkan dengan baik, sehingga memudahkan pencarian dan pengambilan kembali informasi yang diperlukan. Server email juga memungkinkan pengguna untuk mengatur dan menyimpan email dalam folder yang sesuai, memfasilitasi manajemen informasi yang efisien.

#### 5. Pengelolaan Keamanan

Server email memainkan peran penting dalam menjaga keamanan dan privasi informasi yang dikirim melalui email. Fitur keamanan seperti otentikasi pengguna, perlindungan spam, dan deteksi ancaman dapat diimplementasikan di Server email untuk mengurangi risiko serangan siber dan kebocoran data. Dengan Server email yang andal, Perusahaan dapat menjaga kerahasiaan dan integritas informasi yang dikirim melalui email.

Server email yang digunakan di Perum Peruri memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung operasi bisnis yang berjalan. Seiring dengan pertumbuhan Perusahaan dan ketergantungan yang semakin besar pada komunikasi elektronik, server email telah menjadi inti dari aliran informasi dan kolaborasi internal maupun eksternal.

Oleh karena itu, Divisi TI perlu untuk menjaga tingkat ketersediaan yang tinggi dan mengurangi potensi gangguan dalam operasional server email ini. Untuk memenuhi kebutuhan ini, Divisi TI telah merancang dan menerapkan solusi redundansi yang

*Handwritten signature/initials*

|                                                                                                         |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)                                       | Lembar 4 / 13                                 |
| PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689) | Nomor : SP-620/V/2024<br>Tanggal: 06 Mei 2024 |

memastikan ketersediaan Server email secara terus-menerus. Dengan menggunakan konsep redundancy, Divisi TI memiliki Server email cadangan yang akan mengambil alih secara otomatis jika server utama mengalami masalah. Hal ini memastikan bahwa layanan email tetap berjalan tanpa gangguan, bahkan dalam situasi darurat. Solusi redundancy ini tidak hanya meningkatkan keandalan Server email, tetapi juga mendukung kelancaran operasi bisnis Perusahaan dan memastikan bahwa komunikasi internal dan eksternal tetap terjaga secara optimal.

## 2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Pekerjaan Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689) diantaranya adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kapasitas email, di mana email Perum Peruri juga berfungsi sebagai enabler bisnis perusahaan
- Meminimalisir *downtime* pada aplikasi, khususnya email
- Mencapai target SLA (*Service Level Agreement*) baik SLA Network maupun SLA aplikasi.

## 3. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (*Replacement* FA5689) memiliki ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut:

### a. Pekerjaan pengadaan dan pemasangan Virtualization Server, meliputi :

- Pengadaan dan pemasangan :
  1. NX-3235-G9 (4 Nodes)
  2. C-CPU-6426Y
  3. C-MEM-64GB-4800
  4. C-HDD-18TB-AB
  5. C-SSD-7.68TB-B
  6. C-LOM-10G2D1BT
  7. C-NIC-25G2D1
  8. C-PWR-4FC13C14A
  9. S-HW-PRD
- Koneksi ke switch Top-of-Rack Data Center Karawang.

*Li*



|                                                                                                                |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)</b>                                       | <b>Lembar 5 / 13</b>                                  |
| <b>PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)</b> | <b>Nomor : SP-620/V/2024<br/>Tanggal: 06 Mei 2024</b> |

- Instalasi, konfigurasi, dan Integrasi G9 ke Cluster Nutanix existing production Karawang. Termasuk upgrade perangkat (apabila diperlukan)
- Migrasi data dari G6 ke G9 (tidak termasuk Migrasi Aplikasi dan Database)
- Setting G6 menjadi cluster development (terpisah dari production, dipasang di ruang BCP Utas)

**b. Pekerjaan pengadaan dan pemasangan New Licenses Subscription Server Virtualisasi.**

- SW-NCI-STR-PR
- SW-NCM-STR-PR

**c. Pekerjaan pengadaan dan pemasangan Mail Server Berupa :**

- Pengadaan dan pemasangan :
  1. FML-VM16
  2. FC-10-OVM16-642-02-12
- Koneksi ke Cluster Nutanix Data Center Karawang
- Koneksi ke Core Switch Data Center Karawang
- Instalasi & konfigurasi server mail virtual & license Termasuk upgrade perangkat (apabila diperlukan)
- Setting redundant dengan server mail existing

**d. Pengadaan peralatan networking berupa :**

- SFP+ 10G SR
- FO Patchcord 3 Mtr
- UTP Patchcord 3 Mtr
- SFP 1G Base T Copper Transceiver Module

**e. Testing dan Commisioning**

**f. Training/Transfer Knowledge untuk 4 orang selama 5 hari kerja (tidak termasuk travel time) ke lokasi principal di Inggris, dan termasuk diantaranya :**

- Airline return tiket economy class dari Jakarta ke lokasi training
- Transportasi selama di lokasi training (termasuk transportasi dari & ke bandara di lokasi training)
- Makan pagi, siang, malam
- Akomodasi hotel chain international (termasuk sarapan)

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

|                                                                                                                |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)</b>                                       | <b>Lembar 6 / 13</b>                                  |
| <b>PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)</b> | <b>Nomor : SP-620/V/2024<br/>Tanggal: 06 Mei 2024</b> |

- Visa
- Travel Insurance

g. Pembuatan Dokumentasi Pekerjaan berupa soft copy dan hard copy.

#### 4. LOKASI PEKERJAAN

a. Perum Peruri, Desa Parung Mulya Teluk Jambe, Kec. Ciampel, Karawang, Jawa Barat.

#### 5. LAMA PEKERJAAN

Lama Pekerjaan adalah 120 (Seratus dua puluh) hari kalender.

#### 6. PENJELASAN UMUM

- Pelaksanaan pekerjaan harus mengikuti aturan dan tata tertib yang berlaku di Perum Peruri dan tidak dibenarkan mengganggu kegiatan rutinitas pekerjaan unit kerja.
- Pelaksana pekerjaan harus menyediakan seluruh peralatan kerja yang diperlukan dan wajib melaksanakan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dan apabila terjadi kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan.
- Sebelum melaksanakan pekerjaan seluruh pekerja harus bersedia dan dilakukan pemeriksaan (screening) guna mendapatkan pas tenaga luar pada periode waktu tertentu sesuai masa pemeliharaan dengan membawa:
  - Copy Surat Perintah Kerja (SPK);
  - Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - Pas Foto berwarna ukuran 4x6 masing masing sebanyak 2 (dua) lembar.
- Persyaratan di atas diserahkan ke Divisi Pengamanan Perum Peruri dan membayar biaya administrasi yang besarnya ditentukan kemudian.
- Pas Tenaga Luar wajib dikenakan selama berada dan pada waktu melaksanakan pekerjaan di lingkungan Perum Peruri.
- Tenaga luar wajib memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Perum Peruri.
- Pelaksanaan pekerjaan dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh Perum Peruri c.q Divisi Teknologi Informasi.



|                                                                                                                |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)</b>                                       | <b>Lembar 7 / 13</b>                                  |
| <b>PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)</b> | <b>Nomor : SP-620/V/2024<br/>Tanggal: 06 Mei 2024</b> |

- h. Seluruh pekerjaan harus sesuai dengan petunjuk Perum Peruri c.q Divisi Teknologi Informasi.
- i. Semua kerusakan (perangkat, bangunan, dll) yang diakibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab rekanan untuk memperbaikinya dengan biaya rekanan kecuali kerusakan tersebut terjadi sebelum pelaksanaan pekerjaan.
- j. Sebelum adanya penunjukan pelaksana pekerjaan, seluruh peserta lelang diijinkan melihat kondisi lapangan dan melakukan survey pendahuluan dengan tanpa dipungut biaya dan melaporkan hasilnya ke Perum Peruri c.q Divisi Teknologi Informasi.
- k. Pelaksana pekerjaan berkewajiban untuk menyimpan semua rahasia tentang data /system /informasi yang diketahui baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- l. Rekanan diperbolehkan memberikan rekomendasi perbaikan atau penggantian perangkat ataupun operating system yang ada saat ini.
- m. Sebelum memulai seluruh pekerjaan, pelaksana pekerjaan berkewajiban membuat jadwal / schedule pekerjaan dan disampaikan ke Perum Peruri c.q Divisi Teknologi Informasi untuk mendapat persetujuan sehingga masih dimungkinkan adanya perubahan dari jadwal yang telah dibuat rekanan.
- n. Pelaksana pekerjaan berkewajiban mentaati jadwal / *schedule* pekerjaan yang telah mendapat persetujuan.
- o. Pelaksana pekerjaan berkewajiban mendokumentasikan seluruh pekerjaan dari awal sampai pekerjaan berakhir. (Seluruh dokumen sepenuhnya menjadi milik Perum Peruri )
- p. Seluruh pekerjaan harus dilaksanakan oleh pekerja-pekerja ahli, terampil dan berpengalaman dibidangnya dibuktikan dengan surat sertifikasi.
- q. Pelaksana pekerjaan wajib menunjuk pimpinan dan administrasi proyek serta menyusun organisasi proyek dalam pekerjaan ini.
- r. Pimpinan dan administrasi proyek harus hadir di setiap pekerjaan
- s. Seluruh perangkat harus dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- t. Pelaksana pekerjaan wajib menjaga kerahasiaan data dan wajib menandatangani dokumen *Non Disclosure Agreement (NDA)*
- u. Pelaksana pekerjaan wajib mentaati protokol kesehatan yang berlaku.
- v. Pelaksana pekerjaan wajib membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan pada saat kick off meeting.



|                                                                                                                        |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP<br/>PEKERJAAN<br/>(BILL OF QUANTITY)</b>                                       | <b>Lembar 8 / 13</b>                                  |
| <b>PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET<br/>REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER<br/>VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)</b> | <b>Nomor : SP-620/V/2024<br/>Tanggal: 06 Mei 2024</b> |

- w. Sebelum melakukan pelaksanaan pekerjaan wajib membuat konsep cek list pekerjaan apa saja yang akan di kerjakan dan harus mendapat persetujuan dahulu Perum Peruri c.q Divisi Teknologi Informasi.
- x. Setiap perangkat yang di pasang dan di konfigurasi harus dapat berfungsi secara handal dan terintegrasi dengan perangkat existing serta bekerja sebagaimana mestinya.
- y. Pelaksana pekerjaan wajib melakukan backup konfigurasi seluruh perangkat yang akan di konfigurasi.
- z. Jika terjadi kerusakan atau *malfunction* pada perangkat jaringan, pelaksana pekerjaan wajib datang untuk melakukan perbaikan 1 x 24 jam (*same day*).
- aa. Konfigurasi dan instalasi software/firmware pada perangkat jaringan yang mengalami kerusakan menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan.
- bb. Pemeliharaan yang dilakukan pelaksana pekerjaan wajib mendapat pendampingan oleh Pihak Perum Peruri

## 7. LAIN-LAIN

- a. Apabila terdapat ketidakjelasan dalam dokumen ini, rekanan dapat meminta penjelasan kepada Perum Peruri c.q Divisi Teknologi Informasi dan penjelasan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- b. Waktu Pekerjaan harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Pihak Perum Peruri pada saat Kick Off Meeting.
- c. Pelaksana pekerjaan wajib menyediakan saluran telpon dan PIC jika sewaktu-waktu dihubungi (ON CALL) untuk melakukan perbaikan jika terjadi kerusakan

## 8. TENAGA AHLI

- a. Sekurang-kurangnya menyediakan minimum 1 (satu) orang tenaga ahli Nutanix. Sertifikat harus dilampirkan pada berkas penawaran.
- b. Sekurang-kurangnya menyediakan minimum 1 (satu) orang tenaga ahli Fortimail. Sertifikat harus dilampirkan pada berkas penawaran.



|                                                                                                                |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)</b>                                       | <b>Lembar 9 / 13</b>                                  |
| <b>PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)</b> | <b>Nomor : SP-620/V/2024<br/>Tanggal: 06 Mei 2024</b> |

## 9. BILL OF QUANTITY

### A. Server Virtualisasi

| No                        | Nama            | Deskripsi                                                                                                                               | Jumlah |      |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| NX 3235 G9                |                 |                                                                                                                                         |        |      |
| 1                         | NX-3235-G9      | NX-3235-G9, 2 Nodes Configuration                                                                                                       | 2      | Unit |
| 2                         | C-CPU-6426Y     | Intel Xeon-Gold 6426Y processor (2.5 GHz/ 16-core/ 185W)                                                                                | 8      | Unit |
| 3                         | C-MEM-64GB-4800 | 64GB Memory Module (4800MHz DDR5 RDM)                                                                                                   | 64     | Unit |
| 4                         | C-HDD-18TB-AB   | 18TB, 3.5" HDD                                                                                                                          | 16     | Unit |
| 5                         | C-SSD-7.68TB-B  | 7.68 TB SSD                                                                                                                             | 8      | Unit |
| 6                         | C-LOM-10G2D1BT  | LOM Module: Broadcom 10GbE, 2-port, Base-T NIC (BCM 57416)                                                                              | 4      | Unit |
| 7                         | C-NIC-25G2D1    | SMC 25/10GbE, 2-port NIC (BCM 57414)                                                                                                    | 4      | Unit |
| 8                         | C-PWR-4FC13C14A | C13/C14, 10A, 4ft Power cord                                                                                                            | 4      | Unit |
| 9                         | S-HW-PRD        | PRD HW SUP (1 Year)                                                                                                                     | 4      | Unit |
| New Licenses Subscription |                 |                                                                                                                                         |        |      |
| 1                         | SW-NCI-STR-PR   | Subscription, Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Starter Software License & Production Software Support Service for 1 CPU Core (1 Year) | 16     | Unit |
| 2                         | SW-NCM-STR-PR   | Subscription, Nutanix Cloud Manager (NCM) Starter Software License & Production Software Support Service for 1 CPU Core (1 Year)        | 380    | Unit |

### B. Network

| No | Nama        | Deskripsi                                                      | Jumlah |      |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------|--------|------|
| 1  | SFP+ 10G SR | SFP+, 10G-SR, MMF, Duplex LC, Juniper atau setara / compatible | 16     | Buah |

|                                                                                                                |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)</b>                                       | <b>Lembar 10 / 13</b>                                 |
| <b>PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)</b> | <b>Nomor : SP-620/V/2024<br/>Tanggal: 06 Mei 2024</b> |

| No | Nama                                    | Deskripsi                                                     | Jumlah |      |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 2  | FO Patchcord 3 Mtr                      | Fiber Optic Patchcord LC-LC Duplex Multimode 50/125µm OM3, 3m | 8      | Buah |
| 3  | UTP Patchcord 3 Mtr                     | Panduit CAT 6E Blue                                           | 4      | Buah |
| 4  | SFP 1G Base T Copper Transceiver Module | Juniper atau setara / compatible                              | 5      | Buah |

#### C. Mail Server

| No | Nama                  | Deskripsi                                                                   | Jumlah |     |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| 1  | FML-VM16              | FortiMail-VM virtual appliance for all supported platforms. 16 x vCPU cores | 1      | Set |
| 2  | FC-10-OVM16-642-02-12 | 24x7 FortiCare and FortiGuard Base Bundle Contract (1 year)                 | 1      | Set |

#### D. Pekerjaan Jasa

| No | Nama                          | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah |       |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1  | Instalasi Server Virtualisasi | Instalasi, Konfigurasi, dan Migrasi server virtualisasi (Lokasi : Karawang)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1      | Lot   |
| 2  | Instalasi Server Email        | Instalasi dan Konfigurasi redundansi server email (Lokasi : Karawang)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1      | Lot   |
| 3  | Testing & Commisioning        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      | Lot   |
| 4  | Training                      | Pelatihan/Transfer Knowledge selama 5 (lima) hari kerja di site principal di Inggris (Di luar travel time)<br><b>Termasuk :</b><br>-Airline Return ticket economy class dari Jakarta<br>-Akomodasi Hotel chain international (include breakfast)<br>-Makan pagi, siang, malam<br>-Transportasi selama di lokasi training (termasuk transportasi dari dan ke bandara lokasi training)<br>- Visa | 4      | Orang |

*Li*



|                                                                                                                        |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP<br/>PEKERJAAN<br/>(BILL OF QUANTITY)</b>                                       | <b>Lembar 11 / 13</b>                                 |
| <b>PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET<br/>REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER<br/>VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)</b> | <b>Nomor : SP-620/V/2024<br/>Tanggal: 06 Mei 2024</b> |

| No | Nama        | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah |     |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|    |             | - Travel insurance                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |     |
| 5  | Dokumentasi | Dokumentasi Pekerjaan,<br>berupa hardcopy dan<br>softcopy yang memuat<br>sekurang-kurangnya :<br>- Dokumen Administrasi<br>(SPK, SP, BoQ, Weekly<br>Meeting, Progress Report)<br>- Dokumen Instalasi<br>- Brosur perangkat<br>- Data lisensi, user dan<br>password<br>- Manual Book/Petunjuk<br>Penggunaan | 3      | Set |

h-i

|                                                                                                                |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)</b>                                       | <b>Lembar 12 / 13</b>                                 |
| <b>PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)</b> | <b>Nomor : SP-620/V/2024<br/>Tanggal: 06 Mei 2024</b> |

**Bill of Quantity (BoQ)**

| A. Server Virtualisasi    |                                         |                                                                                                                                         |        |      |               |               |
|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------|---------------|
| No                        | Nama                                    | Deskripsi                                                                                                                               | Jumlah |      | Harga Satuan  | Total         |
| NX 3235 G9                |                                         |                                                                                                                                         |        |      | 2.558.400.000 | 2.558.400.000 |
| 1                         | NX-3235-G9                              | NX-3235-G9, 2 Nodes Configuration                                                                                                       | 2      | Unit |               |               |
| 2                         | C-CPU-6426Y                             | Intel Xeon-Gold 6426Y processor (2.5 GHz/ 16-core/ 185W)                                                                                | 8      | Unit |               |               |
| 3                         | C-MEM-64GB-4800                         | 64GB Memory Module (4800MHz DDR5 RDM)                                                                                                   | 64     | Unit |               |               |
| 4                         | C-HDD-18TB-AB                           | 18TB, 3.5" HDD                                                                                                                          | 16     | Unit |               |               |
| 5                         | C-SSD-7.68TB-B                          | 7.68 TB SSD                                                                                                                             | 8      | Unit |               |               |
| 6                         | C-LOM-10G2D1BT                          | LOM Module: Broadcom 10GbE, 2-port, Base-T NIC (BCM 57416)                                                                              | 4      | Unit |               |               |
| 7                         | C-NIC-25G2D1                            | SMC 25/10GbE, 2-port NIC (BCM 57414)                                                                                                    | 4      | Unit |               |               |
| 8                         | C-PWR-4FC13C14A                         | C13/C14, 10A, 4ft Power cord                                                                                                            | 4      | Unit |               |               |
| 9                         | S-HW-PRD                                | PRD HW SUP (1 Year)                                                                                                                     | 4      | Unit |               |               |
| New Licenses Subscription |                                         |                                                                                                                                         |        |      |               |               |
| 1                         | SW-NCI-STR-PR                           | Subscription, Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Starter Software License & Production Software Support Service for 1 CPU Core (1 Year) | 16     | Unit |               |               |
| 2                         | SW-NCM-STR-PR                           | Subscription, Nutanix Cloud Manager (NCM) Starter Software License & Production Software Support Service for 1 CPU Core (1 Year)        | 380    | Unit |               |               |
| B. Network                |                                         |                                                                                                                                         |        |      |               |               |
| No                        | Nama                                    | Deskripsi                                                                                                                               | Jumlah |      | Harga Satuan  | Total         |
| 1                         | SFP+ 10G SR                             | SFP+, 10G-SR, MMF, Duplex LC, Juniper atau setara / compatible                                                                          | 16     | Buah | 1.146.000     | 18.336.000    |
| 2                         | FO Patchcord 3 Mtr                      | Fiber Optic Patchcord LC-LC Duplex Multimode 50/125µm OM3, 3m                                                                           | 8      | Buah | 1.591.000     | 12.728.000    |
| 3                         | UTP Patchcord 3 Mtr                     | Panduit CAT 6E Blue                                                                                                                     | 4      | Buah | 179.000       | 716.000       |
| 4                         | SFP 1G Base T Copper Transceiver Module | Juniper atau setara / compatible                                                                                                        | 5      | Buah | 1.654.000     | 8.270.000     |
| C. Mail Server            |                                         |                                                                                                                                         |        |      |               |               |
| No                        | Nama                                    | Deskripsi                                                                                                                               | Jumlah |      | Harga Satuan  | Total         |
| 1                         | FML-VM16                                | FortiMail-VM virtual appliance for all supported platforms. 16 x vCPU cores                                                             | 1      | Set  | 636.085.000   | 636.085.000   |
| 2                         | FC-10-OVM16-642-02-12                   | 24x7 FortiCare and FortiGuard Base Bundle Contract                                                                                      | 1      | Set  | 318.041.000   | 318.041.000   |
| D. Pekerjaan Jasa         |                                         |                                                                                                                                         |        |      |               |               |
| No                        | Nama                                    | Deskripsi                                                                                                                               | Jumlah |      | Harga Satuan  | Total         |
| 1                         | Instalasi Server Virtualisasi           | Instalasi, Konfigurasi, dan Migrasi server virtualisasi (Lokasi : Karawang)                                                             | 1      | Lot  | 18.224.000    | 18.224.000    |
| 2                         | Instalasi Server Email                  | Instalasi dan Konfigurasi redundansi server email (Lokasi : Karawang)                                                                   | 1      | Lot  | 89.200.000    | 89.200.000    |

*Handwritten signature/initials*



|                                                                                                                |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)</b>                                       | <b>Lembar 13 / 13</b>                                 |
| <b>PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)</b> | <b>Nomor : SP-620/V/2024<br/>Tanggal: 06 Mei 2024</b> |

| No          | Nama                   | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah |       | Harga Satuan | Total         |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|---------------|
| 3           | Testing & Commisioning |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1      | Lot   |              |               |
| 4           | Training               | Pelatihan/Transfer Knowledge selama 5 (lima) hari kerja di site principal di Inggris (Di luar <i>travel time</i> )<br><b>Termasuk :</b><br>-Airline Return ticket economy class dari Jakarta<br>-Akomodasi Hotel chain international (include breakfast)<br>-Makan pagi, siang, malam<br>-Transportasi selama di lokasi training (termasuk transportasi dari & ke bandara lokasi training)<br>- Visa<br>- Travel insurance | 4      | Orang | 60.000.000   | 240.000.000   |
| 5           | Dokumentasi            | Dokumentasi Pekerjaan, berupa hardcopy dan softcopy yang memuat sekurang-kurangnya :<br>- Dokumen Administrasi (SPK, SP, BoQ, Weekly Meeting, Progress Report)<br>- Dokumen Instalasi<br>- Brosur perangkat<br>- Data lisensi, user dan password<br>- Manual Book/Petunjuk Penggunaan                                                                                                                                      | 3      | Set   |              |               |
| Subtotal    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |              | 3.900.000.000 |
| PPN 11%     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |              | 429.000.000   |
| Grand Total |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |              | 4.329.000.000 |

**PIHAK KEDUA**



**Tommy Soegianto**  
Direktur Komersil

**PIHAK KESATU**



**Esti Wuryani**  
Kepala Divisi Pengadaan  
dan Fasilitas Umum



|                                                                                                         |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Lampiran 3 : HARGA PEKERJAAN                                                                            | Lembar 1 / 1                                  |
| PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689) | Nomor : SP-620/V/2024<br>Tanggal: 06 Mei 2024 |

HARGA PEKERJAAN ADALAH SEBESAR:

1. Harga Pekerjaan adalah sebesar Rp 4.329.000.000,- (Empat Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah).
2. Harga Pekerjaan dalam perjanjian ini telah termasuk seluruh pajak-pajak (termasuk PPN), bea meterai dan bea-bea lain yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan pemerintah yang berlaku dan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA untuk melunasinya kepada pemerintah.
3. Harga Pekerjaan dan Harga Satuan dimaksud dalam ayat (1) Lampiran ini merupakan harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai dengan selesai pelaksanaan Pekerjaan dan pembayaran, kecuali bila terjadi tambah-kurang sehingga mengakibatkan bertambah atau berkurangnya Harga Pekerjaan.

**PIHAK KEDUA**

  
Tommy Soegianto  
 Direktur Komersil

**PIHAK KESATU**

  
Esti Wuryani  
 Kepala Divisi Pengadaan  
 dan Fasilitas Umum

2



|                                                                                                                |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Lampiran 4 : MEKANISME PEMBAYARAN</b>                                                                       | <b>Lembar 1 / 2</b>                                   |
| <b>PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)</b> | <b>Nomor : SP-620/V/2024<br/>Tanggal: 06 Mei 2024</b> |

1. Pembayaran dari Harga Pekerjaan akan diatur berdasarkan pencapaian prestasi Pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan, sebagaimana tercantum dalam penjelasan dan daftar rincian pembayaran, sebagai berikut :

- a. Pembayaran dilakukan pada setiap tahapan Pekerjaan yang telah diselesaikan.

**DAFTAR RINCIAN PEMBAYARAN**

| Tahapan Pembayaran   | Prestasi Pekerjaan (%) | Pembayaran Prestasi (%) | Potongan |             | Pembayaran yang di terima (%) | Kumulatif Pembayaran (%) |
|----------------------|------------------------|-------------------------|----------|-------------|-------------------------------|--------------------------|
|                      |                        |                         | U.M. (%) | Retensi (%) |                               |                          |
| Uang Muka            | 0                      | 20                      | -        | -           | 20                            | 20                       |
| I                    | 60                     | 50                      | -        | -           | 30                            | 50                       |
| II                   | 80                     | 70                      | -        | -           | 20                            | 70                       |
| III                  | 100                    | 95                      | -        | -           | 25                            | 95                       |
| Jaminan Pemeliharaan | 100                    | -                       | -        | 5           | 5                             | 100                      |

- b. Untuk Pembayaran Uang Muka maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari Harga Pekerjaan dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah Surat Perjanjian ditandatangani oleh PARA PIHAK dan PIHAK KEDUA menyerahkan Jaminan Uang Muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari Bank BUMN/BUMD.
  - c. Yang diperhitungkan sebagai prestasi Pekerjaan adalah bagian-bagian yang telah dinyatakan selesai dikerjakan dengan baik oleh PIHAK KEDUA.
  - d. Apabila Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% (seratus persen) PIHAK KEDUA diberikan pembayaran 95% (sembilan puluh lima persen) dari harga kontrak.
  - e. Pembayaran Retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan diberikan kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari total Harga Pekerjaan kepada PIHAK KESATU.
  - f. PIHAK KESATU mengembalikan Jaminan Pemeliharaan kepada PIHAK KEDUA setelah Berita Acara Serah Terima (masa pemeliharaan).
2. Dokumen penagihan:
    - a. Kuitansi Bermeterai Cukup;
    - b. Faktur Pajak;
    - c. Surat Keabsahan Jaminan (Jaminan Uang Muka/Pelaksanaan/Pemeliharaan) yang telah distempel "VERIFIED DEP. PENGADAAN PERUM PERURI";
    - d. Hasil Opname Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

*Handwritten signature/initials*

|                                                                                                                |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Lampiran 4 : MEKANISME PEMBAYARAN</b>                                                                       | <b>Lembar 2 / 2</b>                                   |
| <b>PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)</b> | <b>Nomor : SP-620/V/2024<br/>Tanggal: 06 Mei 2024</b> |

- e. *Copy* Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor IJL244500000277 tanggal 06 Mei 2024;
- f. *Copy* Perjanjian Nomor : SP-620/V/2024 tanggal 06 Mei 2024;
- g. *Copy* Surat Tanda Terima Jasa (STTJ).

3. Pelaksanaan pembayaran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan 20 (dua puluh) hari kerja setelah perangkat penagihan diserahkan secara lengkap oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
4. Pembayaran dilakukan melalui transfer langsung ke Rekening PIHAK KEDUA yaitu :

**PT. SISINDOKOM LINTASBUANA**  
Bank Mandiri (Persero), Tbk  
Cabang Jakarta Thamrin  
Nomor Rekening : 103-0095-266-249

**PIHAK KEDUA**

  
**Tommy Soegianto**  
Direktur Komersil

**PIHAK KESATU**

  
**Esti Wuryani**  
Kepala Divisi Pengadaan  
dan Fasilitas Umum





|                                                                                                               |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Lampiran 5 : ALAMAT SURAT MENYURAT                                                                            | Lembar 1 / 1                                  |
| PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET<br>REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER<br>VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689) | Nomor : SP-620/V/2024<br>Tanggal: 06 Mei 2024 |

## 1. PIHAK KESATU

PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA  
Jalan Palatehan No. 4 Blok K-V  
Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12160  
Indonesia.

## 2. PIHAK KEDUA

PT SISINDOKOM LINTASBUANA  
Graha Sisindokom  
Jl. Penataran No. 2 Pegangsaan,  
Jakarta Pusat 10320  
Indonesia

PIHAK KEDUA

  
  
Tommy Soegianto  
Direktur Komersil

PIHAK KESATU

  
  
Esti Wuryani  
Kepala Divisi Pengadaan  
dan Fasilitas Umum



|                                                                                                                        |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Lampiran 6 : JANGKA WAKTU<br/>PELAKSANAAN PEKERJAAN</b>                                                             | <b>Lembar 1 / 1</b>                                   |
| <b>PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET<br/>REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER<br/>VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)</b> | <b>Nomor : SP-620/V/2024<br/>Tanggal: 06 Mei 2024</b> |

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 1 (Satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689) sebagai berikut :

- Mulai tanggal : 13 Mei 2024
- Selesai tanggal : 09 September 2024
- Jumlah : 120 (seratus dua puluh) hari kalender

**PIHAK KEDUA**



**Tommy Soegianto**  
Direktur Komersil

**PIHAK KESATU**



**Esti Wuryani**  
Kepala Divisi Pengadaan  
dan Fasilitas Umum

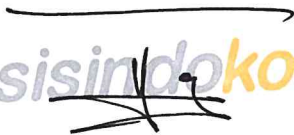




|                                                                                                                |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Lampiran 7 : PERSYARATAN KESELAMATAN &amp; KESEHATAN KERJA, LINGKUNGAN DAN PENGAMANAN</b>                   | <b>Lembar 1 / 1</b>                                   |
| <b>PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)</b> | <b>Nomor : SP-620/V/2024<br/>Tanggal: 06 Mei 2024</b> |

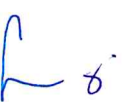
- 1) Dalam pelaksanaan pekerjaan yang berada dilokasi PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA berjanji dan wajib mengikuti pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan Kebijakan Keselamatan & Kesehatan Kerja, Lingkungan dan Pengamanan yang berlaku di PIHAK KESATU.
- 2) PIHAK KEDUA mengutamakan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (*zero accident*) serta bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja para pekerjaanya.
- 3) PIHAK KEDUA mengupayakan efisiensi energi dan sumber daya alam serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan serta menciptakan lingkungan yang bersih dan aman untuk mencapai Industri Hijau.
- 4) Sebelum melaksanakan pekerjaan PIHAK KEDUA bersedia dilakukan pemeriksaan (screening) dan membuat JSEA (*Job Safety Environment Analysis*) guna mendapatkan Ijin Kerja dan Pas Tenaga Luar.
- 5) PIHAK KEDUA wajib menyediakan dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan Peralatan K3 untuk pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
- 6) PIHAK KESATU berhak menghentikan pekerjaan dan tidak memberikan persetujuan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan apabila PIHAK KEDUA tidak mengikuti atau melanggar Persyaratan Keselamatan & Kesehatan Kerja, Lingkungan dan Pengamanan sesuai Perjanjian ini.

**PIHAK KEDUA**

  
  
Tommy Soegianto  
Direktur Komersil

**PIHAK KESATU**

  
  
Esti Wuryani  
Kepala Divisi Pengadaan  
dan Fasilitas Umum



## **ADDENDUM PERJANJIAN**

antara

**PERUM PERCETAKAN UANG RI**

dengan

**PT. SISINDOKOM LINTASBUANA**

tentang

**PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER  
VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)**

Nomor : SP- 1058/VII/2024

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kantor Perum Percetakan Uang RI, Jalan Palatehan No. 4 Blok K-V, Kebayoran Baru - Jakarta 12160, oleh dan antara pihak-pihak :

**Esti Wuryani,**

yang dalam hal ini jabatannya selaku Kepala Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor : SKEP-292/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 tentang Mutasi Perum Percetakan Uang RI, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perum Percetakan Uang RI yang didirikan untuk terakhir kalinya berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 6 Tahun 2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia, yang berkedudukan hukum di Jalan Palatehan No. 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, yang selanjutnya dalam perbuatan hukum ini disebut sebagai: -----

----- **PIHAK KESATU** -----

**Tommy Soegianto,**

yang dalam hal ini jabatannya selaku Direktur Komersil berdasarkan Akta Kuasa Direksi Nomor : 03 tanggal 12 Juli 2021 dihadapan Notaris Teka Hariyadi, S.H., Notaris di Jakarta dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Sisindokom Lintasbuana yang didirikan berdasarkan Akta Nomor : 176 tanggal 17 April 1990, yang dibuat dihadapan Mohamad Said Tadjoedin, Notaris di Jakarta, diubah untuk terakhir kalinya berdasarkan Akta Notaris Nomor : 04 pada tanggal 05 September 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Teka Hariyadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang berkedudukan di Jalan Penataran No. 2 Pegangsaan Jakarta Pusat 10320 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor : 01.339.985.2-073.000 yang untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai : -----

----- **PIHAK KEDUA** -----

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut juga "**Para Pihak**".



Nomor : SP-1058/VII/2024

Tanggal : 22 Juli 2024

---

### **PARA PIHAK MENERANGKAN**

Dengan terlebih dahulu kedua belah pihak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa, antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menandatangani Perjanjian Nomor : SP-620/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 tentang Pekerjaan 1 (Satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689).
- b. Bahwa, sesuai surat PIHAK KEDUA Nomor : 807/SP/OP-220/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024, PIHAK KEDUA mengajukan Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 1 (satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689) yang semula paling lambat tanggal 09 September 2024 menjadi paling lambat tanggal 30 September 2024.
- c. Bahwa, berdasarkan evaluasi yang dilakukan secara seksama, selanjutnya PIHAK KESATU sesuai surat Nomor : 1627/D3-1/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024, PIHAK KESATU menyetujui Perpanjangan Waktu Pekerjaan 1 (Satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689) yang semula paling lambat tanggal 09 September 2024 dikoreksi menjadi paling lambat tanggal 30 September 2024.
- d. Bahwa, berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 27 Perjanjian Nomor : SP-620/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 tentang Lain-Lain menyebutkan hal-hal yang belum diatur dan perubahan-perubahan dari Perjanjian ini, akan diselesaikan melalui kesepakatan atau perundingan kedua belah pihak dan yang akan dituangkan dalam suatu Addendum Perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- e. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling sepakat dan setuju membuat Addendum Perjanjian Nomor : SP-1058/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 tentang Addendum Pekerjaan 1 (Satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689), dengan menetapkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN PERJANJIAN**

Lampiran 1, Lampiran 4 dan Lampiran 6 dalam Perjanjian Nomor : SP-620/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 tentang Pekerjaan 1 (Satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689) dilakukan perubahan sehingga tertulis dan berbunyi menjadi sebagaimana terlampir.

#### **Pasal 2**

#### **BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN**

Addendum Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dan oleh karena itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Nomor : SP-620/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 tentang Pekerjaan 1 (Satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689).



Nomor : SP-1058/VII/2024

Tanggal : 22 Juli 2024

**Pasal 3**  
**LAIN-LAIN**

Kecuali hal-hal yang ditetapkan secara khusus oleh Addendum Perjanjian ini, semua ketentuan lain yang terdapat dalam Perjanjian Nomor : SP-620/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 tentang Pekerjaan 1 (Satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689) beserta lampiran-lampirannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan tidak diubah.

Demikian Addendum Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap ASLI, masing-masing sama bunyinya dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan oleh masing-masing pihak.

**PIHAK KEDUA**



**Tommy Soegianto**  
**Direktur Komersil**

**PIHAK KESATU**

**Esti Wuryani**  
**Kepala Divisi Pengadaan  
dan Fasilitas Umum**

R

|                                                                                                                                                |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Lampiran 1 : DOKUMEN-DOKUMEN<br/>TERKAIT PENGADAAN</b>                                                                                      | <b>Lembar 1 / 2</b>                                       |
| <b>ADDENDUM PERJANJIAN<br/>PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET<br/>REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER<br/>VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)</b> | <b>Nomor : SP-1058/VII/2024<br/>Tanggal: 22 Juli 2024</b> |

1. Dokumen Pengadaan Pekerjaan 1 (satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689)  
 Nomor : RKS-10/INV/III/2024  
 Tanggal : 22 Maret 2024
2. Undangan Rapat Penjelasan (Aanwijzing) Pekerjaan 1 (satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689)  
 Nomor : IJL/2024/00004  
 Tanggal : 22 Maret 2024
3. Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing)  
 Nomor : 226/BA/Dep.Pengadaan/III/2024  
 Tanggal : 27 Maret 2024
4. Surat Penawaran Harga dari PIHAK KEDUA  
 Nomor : 416/SP/OP-220/IV/2024  
 Tanggal : 04 April 2024
5. Undangan Rapat Negosiasi Harga (E-Auction) Pengadaan Pekerjaan 1 (satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689) dari PIHAK KESATU  
 Nomor : 845/D3-1/IV/2024  
 Tanggal : 23 April 2024
6. Berita Acara Negosiasi Harga (e-Auction) Pekerjaan 1 (satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689)  
 Nomor : 00351/BANH/Dep.Pengadaan/IV/2024  
 Tanggal : 25 April 2024
7. Surat Penurunan Harga Pekerjaan 1 (satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689) dari PIHAK KEDUA  
 Nomor : 516/SP/OP-220/IV/2024  
 Tanggal : 25 April 2024
8. Pemberitahuan Pemenang Pengadaan/Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan 1 (satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689)  
 Nomor : SP3/IJL/2024/00004  
 Tanggal : 30 April 2024
9. Surat Perintah Kerja (SPK)  
 Nomor : IJL244500000277  
 Tanggal : 06 Mei 2024

|                                                                                                                                                |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Lampiran 1 : DOKUMEN-DOKUMEN<br/>TERKAIT PENGADAAN</b>                                                                                      | <b>Lembar 2 / 2</b>                                       |
| <b>ADDENDUM PERJANJIAN<br/>PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET<br/>REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER<br/>VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)</b> | <b>Nomor : SP-1058/VII/2024<br/>Tanggal: 22 Juli 2024</b> |

10. Surat Perjanjian (SP)  
 Nomor : SP-620/V/2024  
 Tanggal : 06 Mei 2024
11. Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pengadaan Pekerjaan 1 (satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689) dari PIHAK KEDUA  
 Nomor : 807/SP/OP-220/VI/2024  
 Tanggal : 26 Juni 2024
12. Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Pengadaan Pekerjaan 1 (satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689) dari PIHAK KESATU  
 Nomor : 1627/D3-1/VII/2024  
 Tanggal : 22 Juli 2024
13. Addendum Perjanjian  
 Nomor : SP-1058/VII/2024  
 Tanggal : 22 Juli 2024

**PIHAK KEDUA**



**Tommy Soegianto**  
**Direktur Komersil**

**PIHAK KESATU**



**Esti Wuryani**  
**Kepala Divisi Pengadaan  
 dan Fasilitas Umum**



|                                                                                                                                                |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Lampiran 4 : MEKANISME PEMBAYARAN</b>                                                                                                       | <b>Lembar 1 / 2</b>                                       |
| <b>ADDENDUM PERJANJIAN<br/>PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET<br/>REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER<br/>VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)</b> | <b>Nomor : SP-1058/VII/2024<br/>Tanggal: 22 Juli 2024</b> |

1. Pembayaran dari Harga Pekerjaan akan diatur berdasarkan pencapaian prestasi Pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan, sebagaimana tercantum dalam penjelasan dan daftar rincian pembayaran, sebagai berikut :

- a. Pembayaran dilakukan pada setiap tahapan Pekerjaan yang telah diselesaikan.

**DAFTAR RINCIAN PEMBAYARAN**

| Tahapan<br>Pembayaran   | Prestasi<br>Pekerjaan<br>(%) | Pembayaran<br>Prestasi<br>(%) | Potongan    |                | Pembayaran<br>yang di<br>terima (%) | Kumulatif<br>Pembayaran<br>(%) |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|                         |                              |                               | U.M.<br>(%) | Retensi<br>(%) |                                     |                                |
| Uang Muka               | 0                            | 20                            | -           | -              | 20                                  | 20                             |
| I                       | 60                           | 50                            | -           | -              | 30                                  | 50                             |
| II                      | 80                           | 70                            | -           | -              | 20                                  | 70                             |
| III                     | 100                          | 95                            | -           | -              | 25                                  | 95                             |
| Jaminan<br>Pemeliharaan | 100                          | -                             | -           | 5              | 5                                   | 100                            |

- b. Untuk Pembayaran Uang Muka maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari Harga Pekerjaan dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah Surat Perjanjian ditandatangani oleh PARA PIHAK dan PIHAK KEDUA menyerahkan Jaminan Uang Muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari Bank BUMN/BUMD.
  - c. Yang diperhitungkan sebagai prestasi Pekerjaan adalah bagian-bagian yang telah dinyatakan selesai dikerjakan dengan baik oleh PIHAK KEDUA.
  - d. Apabila Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% (seratus persen) PIHAK KEDUA diberikan pembayaran 95% (sembilan puluh lima persen) dari harga kontrak.
  - e. Pembayaran Retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan diberikan kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari total Harga Pekerjaan kepada PIHAK KESATU.
  - f. PIHAK KESATU mengembalikan Jaminan Pemeliharaan kepada PIHAK KEDUA setelah Berita Acara Serah Terima (masa pemeliharaan).
2. Dokumen penagihan:
    - a. Kuitansi Bermeterai Cukup;
    - b. Faktur Pajak;
    - c. Surat Keabsahan Jaminan (Jaminan Uang Muka/Pelaksanaan/ Pemeliharaan) yang telah distempel "VERIFIED DEP. PENGADAAN PERUM PERURI";

|                                                                                                                                      |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Lampiran 4 : MEKANISME PEMBAYARAN                                                                                                    | Lembar 2 / 2                                      |
| ADDENDUM PERJANJIAN<br>PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET<br>REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER<br>VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689) | Nomor : SP-1058/VII/2024<br>Tanggal: 22 Juli 2024 |

- d. Hasil Opname Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
  - e. Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor IJL244500000277 tanggal 06 Mei 2024;
  - f. Copy Perjanjian Nomor : SP-620/V/2024 tanggal 06 Mei 2024;
  - g. Copy Addendum Perjanjian Nomor : SP-1058/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024;
  - h. Copy Surat Tanda Terima Jasa (STTJ).
3. Pelaksanaan pembayaran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan 20 (dua puluh) hari kerja setelah perangkat penagihan diserahkan secara lengkap oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
  4. Pembayaran dilakukan melalui transfer langsung ke Rekening PIHAK KEDUA yaitu :

**PT. SISINDOKOM LINTASBUANA**  
Bank Mandiri (Persero), Tbk  
Cabang Jakarta Thamrin  
Nomor Rekening : 103-0095-266-249

**PIHAK KEDUA**



**Tommy Soegianto**  
Direktur Komersil

**PIHAK KESATU**



**Esti Wuryani**  
Kepala Divisi Pengadaan  
dan Fasilitas Umum

|                                                                                                                                      |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Lampiran 6 : JANGKA WAKTU<br>PELAKSANAAN PEKERJAAN                                                                                   | Lembar 1 / 1                                      |
| ADDENDUM PERJANJIAN<br>PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET<br>REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER<br>VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689) | Nomor : SP-1058/VII/2024<br>Tanggal: 22 Juli 2024 |

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 1 (Satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689) sebagai berikut :

- Mulai tanggal : 13 Mei 2024
- Selesai tanggal : 30 September 2024
- Jumlah : 141 (seratus empat puluh satu) hari kalender

**PIHAK KEDUA**



**Tommy Soegianto**  
Direktur Komersil

**PIHAK KESATU**



**Esti Wuryani**  
Kepala Divisi Pengadaan  
dan Fasilitas Umum

